

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan menjelaskan tentang evaluasi terhadap kebijakan yang disusun dan dilaksanakan oleh BSSN terkait dengan penanggulangan hoaks yang berbentuk kebijakan literasi media yang terkandung pada Peraturan BSSN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pasal 7 ayat 3 huruf yang dimana ketentuan tersebut mendefinisikan bahwa isi dari tema literasi media harus mengandung unsur yang mengenai hoaks, sehingga ini merupakan salah satu upaya dari penanggulangan hoaks oleh lembaga BSSN mengenai kebijakan literasi media yang mereka laksanakan kepada masyarakat, baik secara digital maupun secara offline. Alasan untuk membahas terkait dengan kebijakan ini adalah ancaman hoaks yang semakin berbahaya dan semakin masif untuk ranah siber bagi masyarakat yang sehat yang dapat merusak dan memecah-belah masyarakat sehingga terjadi instabilitas yang ada di ranah siber, terutama hoaks yang bersifat politik sehingga salah satu-nya dapat memicu perpecahan yang mengancam keamanan nasional, ditambah lagi kondisi menjelang pemilihan umum yang dimana hoaks politik menjadi hal yang krusial bagi pemerintah untuk ditanggulangi sehingga mereduksi angka dan ancaman hoaks politik yang tersebar di masyarakat dengan cara melihat bagaimana evaluasi yang disampaikan terkait dengan formulasi dan implementasi yang dilakukan dan bagaimana realisasi yang terjadi dan apa harapan untuk kedepan-nya terhadap kebijakan penanggulangan tersebut.

Internet telah mengungkap sisi gelap komunitas online, yaitu sejumlah besar informasi berbasis web yang dapat merugikan dan berbahaya bagi audiens yang lebih berorientasi untuk mempercayai informasi yang menarik keyakinan mereka. Berita palsu dan akun palsu lebih banyak hadir daripada di surat kabar. Era objektivitas pasca-kebenaran (*post-truth*) juga ditandai dengan penolakan terhadap fakta, keahlian, bukti, dan statistik berbasis sains yang melemahkan komunitas ilmuwan (Morini, 2021). Efek utama dari berita palsu adalah debat terpolarisasi politik dan sosial yang menyoroti krisis moral, individualitas, memperkuat kepercayaan orang-orang di antara mereka yang memiliki pendapat yang sama, dan penolakan prinsip-prinsip ilmiah, analisis, dan hasil riset. Saat ini, Maraknya wacana *post-truth* dalam

lima tahun terakhir berurusan dengan kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan kebijakan pemerintah terutama bidang politik yang telah mempengaruhi kondisi dan tatanan demokrasi di Indonesia.

Pernyataan dan narasi yang disajikan dan dilembagakan akan mengungkap pemahaman yang lebih dalam tentang gagasan yang dianggap kebenaran oleh masyarakat yang menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran atau disinformasi. Sebuah rezim kebenaran menurut Foucault adalah "politik umum kebenaran," cara-cara dimana klaim kebenaran secara naratif dilegitimasi dan disetujui, termasuk prosedur dan teknik pencarian kebenaran, dan kedudukan mereka yang bertanggung jawab untuk menyatakan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Diakibatkan oleh kondisi post-truth yang dialami oleh masyarakat saat ini, tentu saja kondisi disinformasi atau informasi yang tidak benar menyebarluas di masyarakat, terutama yang ada di ranah siber terkait dengan topik politik, maka diperlukan kebijakan untuk membenahi ranah siber yang semakin masif pemberitaan terkait dengan hoaks. Oleh karena itu, salah satu institusi pemerintah yaitu BSSN membentuk Peraturan No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber

Kebijakan BSSN tentang literasi media dan literasi keamanan siber ini, juga diperlukan untuk mengatasi ancaman yang diakibatkan oleh fenomena hoaks yang tersebar di masyarakat, terutama fenomena hoaks yang bertema dengan politik, yang diikuti dengan kondisi menjelang pemilihan umum pada tahun 2024 di Indonesia yang dimana ada pihak-pihak terkait yang menggunakan hoaks politik sebagai senjata mereka untuk menjatuhkan lawan politik mereka sehingga dapat menyebabkan masyarakat untuk dihasut dengan kebohongan tersebut. Selain Undang-Undang ITE yang dapat menanggulangi dan menjerat orang-orang yang melakukan penyebaran hoaks, kebijakan literasi media BSSN sebagai salah satu sarana untuk melakukan penanggulangan hoaks yang terkait dengan kondisi masyarakat kita yang harus digencarkan untuk lebih teliti membaca atau menyebarkan informasi di ranah siber juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, namun, kebijakan tersebut tentunya harus dilakukan evaluasi sehingga dapat mengetahui titik lemah daripada regulasi yang disusun dan dilaksanakan tersebut. Dengan mengetahui titik lemah regulasi, penyusunan dan pelaksanaan terhadap kebijakan selanjutnya maupun kebijakan saat ini dapat direalisasikan dengan harapan dan tujuan yang dimaksud yakni kegiatan politik siber yang sehat di masyarakat.

Namun, kegiatan politik siber inipun juga tentunya memiliki ancaman yang dapat merusak reputasi orang yang berpolitik di dunia siber tersebut. Dalam kaitan itu, politik siber sering dikaitkan dengan istilah “post-truth” atau pasca kebenaran. Dalam diskusi politik dan kebijakan saat ini, dua peran post-truth berupa “fakta alternatif” dan “berita palsu (fake-news)” memperoleh banyak atensi. Ini adalah perhatian yang difokuskan khususnya pada maknanya bagi pemerintahan demokratis dan proses pembuatan kebijakannya (McIntyre, 2018). Yang tampak baru di era pasca-kebenaran adalah tantangan tidak hanya gagasan untuk mengetahui realitas, tetapi juga terhadap keberadaan realitas itu sendiri. Ketika seseorang mendapat informasi yang salah, dia kemungkinan besar akan ada dalam kesesatan pikir; tetapi ketika para politisi kita—atau kebanyakan masyarakat kita—membelokkan fakta-fakta dasar (memproduksi fake-news), akan ada konsekuensi merusak dan merugikan masyarakat.

Meskipun tidak ada yang baru tentang disinformasi, fakta palsu, dan penipuan dalam politik, politik pasca-kebenaran telah memperoleh perhatian para pakar sejak “Brexit” Inggris dan pemilihan presiden Donald Trump di 2016. Sementara di Indonesia menjadi wacana intens sejak 2019 ketika pemilu dan pilkada. Sebelum dan setelah pemungutan suara politik ini, terjadi rentetan informasi berorientasi kebijakan palsu yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebarluaskan melalui media, terutama media sosial, yang mengajukan klaim dengan sedikit atau tanpa dasar fakta. Kondisi seperti ini dikenal juga sebagai “propaganda”, gaya komunikasi politik pasca-kebenaran yang umumnya dikaitkan dengan kebangkitan politik populis, dan dampak yang mengkhawatirkan baik pada politik elektoral maupun kebijakan. Maraknya fenomena *post-truth* ini telah menjadi perhatian pakar ilmu politik baik yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia, antara lain Brasil, Hongaria, Filipina, Italia, Australia, Polandia, Thailand, dan India. Di semua negara ini, disinformasi telah mempengaruhi dan, dalam banyak kasus membentuk proses deliberatif kebijakan mereka. Dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa berita palsu akan hilang setelah kekalahan elektoral dari politisi populis. Post-truth yang vulgar seperti berita hoaks umumnya marak di platform media sosial, dan juga bisa ditemukan melalui mesin pencari Google.

Munculnya teknologi ini, memang telah memungkinkan hak individu untuk berkomunikasi pada skala tinggi, cepat dan masif, sebagai akibatnya, arus informasi dan opini yang sangat deras dengan peningkatan eksponensial dimana di dalamnya memuat juga berita palsu, ujaran kebencian, dan propaganda (Handini & Dunan, 2019). Dalam konteks perebutan konstituen, politisi mengkomunikasikan politiknya memanfaatkan teknologi “post-truth” dan

juga “hoax” (DeCook, 2020) yang kemudian memunculkan bisnis baru yang disebut “buzzer politik” (Syarif et al., 2020). Bahkan, teknologi ini juga memungkinkan memfasilitasi campur tangan proses demokrasi oleh kekuatan asing, misalnya dalam pemilihan presiden AS oleh Rusia (Luceri et al., 2016) dan pidato kebencian bermotivasi politik yang mengarah pada pembunuhan dan kekacauan, seperti dalam kasus serangan baru-baru ini terhadap Muslim Rohingya setelah pidato kebencian di Facebook yang berasal dari pemerintah Myanmar (Kironska & Ni Peng, 2021).

Hoaks menurut Lewandowsky dan kawan-kawan, yakni sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik (Lewandowsky et al., 2017) ; dan dalam konteks politik di Indonesia, menurut Pratiwi, itu adalah cerita-cerita palsu yang terang-terangan menyerang untuk menggagalkan kampanye calon lain menggunakan ras dan agama. Jenis informasi hoaks yakni “berita bohong” (*fake news*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) banyak ditemukan melalui Whatsapp, Line, Telegram, Twitter, Facebook, dan aplikasi chatting lainnya (Utami, 2018). Namun demikian respon baliknya sering tersebar massif melalui video media sosial berafiliasi media online mainstream, Kompas, Detik, termasuk Youtube. Akibat yang ditimbulkan ujaran kebencian dan hoaks tentu saja adalah keresahan yang mengakibatkan terganggunya kondisi dan stabilitas politik di ranah siber. Contoh aktual berita hoax dan upaya penanganannya dapat dilihat pada Gambar 1.

Fenomena hoaks internet di Indonesia merupakan suatu fenomena yang telah terjadi secara meluas seiring bertambahnya penetrasi internet di Indonesia. Pada periode Agustus 2018 – 31 Maret 2020, terdapat 5.156 temuan isu hoaks yang beredar di Indonesia, di mana 1.025 temuan hoaks memiliki kategori hoaks politik (Kominfo, 2020). Menurut Septiaji dari lembaga Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), seperti yang dilansir dari laman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan bahwa hoaks serta ujaran kebencian di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat yakni hoaks di dalam bidang politik persentasenya mencapai 57% dengan persebarannya melalui WA, Twitter, dan yang terbanyak melalui Facebook (Badan Siber dan Sandi Negara, 2019). Menurut hasil laporan pemetaan hoaks yang dilakukan oleh Mafindo, hoaks politik berada di posisi ketiga dengan jumlah 21 (15,4%) pada laporan pemetaan hoaks di bulan desember tahun 2021 (Sasmito, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penanganan berita hoaks penting dan bersifat segera, terutama yang berkaitan dengan kegiatan berpolitik di ranah siber. Upaya edukasi dan kedewasaan politik masyarakat dapat menjadi salah satu tolak ukur dari kepuasan demokrasi yang sehat, dimana hal tersebut bergantung pada upaya pemerintah menangani fake-news, ujaran kebencian, propaganda buruk, dan post-truth. Oleh karena itu, adanya agensi pemerintah yang memformulasikan prosedur dan kebijakan yang tepat diharapkan akan dapat menangani masalah itu. Beberapa lembaga pemerintah sudah melakukan kegiatan yang menangkal berita hoaks di media sosial maupun ranah siber yang lainnya, seperti dari Kominfo, Divisi Kepolisian, BSSN, dan lainnya termasuk lembaga swasta terutama media nasional seperti contohnya adalah Liputan6 yang melampirkan berbagai contoh hoaks sebagai salah satu cara penanggulangan. Namun, setiap lembaga ataupun kebijakan baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah pasti memiliki latar belakang dan tujuan politik mereka di dalam setiap perumusan kebijakan yang akan mereka implementasikan di masyarakat. Unsur politik yang terikat dengan kebijakan tersebut antara lain adalah target dari agenda suatu pemerintahan atau keinginan suatu pemangku kepentingan atau pihak stakeholder yang dimana mereka ingin menciptakan kondisi masyarakat bebas hoaks sehingga kondisi masyarakat menjadi lebih sehat dan stabil tanpa adanya ancaman hoaks yang dapat merugikan suatu pihak.

Penanggulangan hoaks dalam konteks politik siber menjadi suatu kebutuhan karena beberapa hal. Pertama, BSSN sebagai lembaga pemerintahan yang berkepentingan menciptakan postur ketahanan siber nasional memiliki agenda mengatasi isu hoaks yang dapat memicu destabilisasi. Hal ini tercermin dalam Peraturan BSSN Nomor 3 Tahun 2021, pernyataan pimpinan BSSN, dan inisiatif lembaga berupa penyelenggaraan simposium BSSN mengenai Strategi Keamanan Siber Nasional. Kedua, terdapatnya ancaman berupa penyalahgunaan informasi elektronik di tengah-tengah meluasnya penggunaan internet (misal: *cyberbullying*, *blackmailing*, dll.). Di dalam kebijakan BSSN itu sendiri, literasi media menjadi salah satu sarana di dalam penanggulangan yang digunakan, salah satunya mengenai permasalahan hoaks yang ada di ranah politik siber. Literasi media menurut Peraturan BSSN Nomor 3 Tahun 2021 yang membahas mengenai literasi media dan literasi keamanan siber pada pasal 1 ayat 1 dan 2 adalah merupakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan mengakses, meneliti, mengevaluasi dan menciptakan informasi dalam berbagai wujud, sedangkan literasi keamanan siber adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan dalam melakukan pengamanan dan melindungi informasi atau sumber daya teknologi informasi demi mencegah terjadinya serangan siber. Tujuan daripada kebijakan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber tersebut menurut pasal 2 ayat 1 yakni Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengedukasi dan meningkatkan kemampuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber dalam memahami kebenaran informasi yang diterima dari berbagai media pemberitaan daring dan media sosial, serta kesadaran keamanan siber dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beraktivitas di ruang siber secara bijak dan aman. Berdasarkan uraian tersebut, hal itu menjadi menarik untuk diteliti bagaimana sebuah lembaga yang mengurus keamanan siber di Indonesia turut ikut serta di dalam melakukan penanggulangan berita hoaks di ranah politik siber, dan relasi kondisi *post-truth*.

Lebih jauh, pengaruh politik manipulatif yang memanfaatkan kombinasi alat teknologi baru, secara lebih langsung memunculkan masalah etika yang muncul dari ketegangan di dunia maya antara kebebasan berkomunikasi dan kebutuhan untuk membatasi bentuk-bentuk propaganda politik tertentu yang disebar secara cepat dan masif. Teknologi seperti pembelajaran mesin, dan teknik pemasaran manipulatif berbasis psikologis dapat digunakan untuk mendukung pasangan calon dengan mendisain pelayanan agenda politik mereka sendiri, misalnya pembingkai berita “adu domba” untuk menabur perselisihan politik diantara partai pendukung pasangan calon lain dimana proses sebarannya serba cepat dan masif sehingga justifikasi kontennya akan sangat terlambat. Istilah yang populer dengan politik manipulatif seperti ini disebut “*post-truth*” (pasca kebenaran) (Kleinman, 2021).



Gambar 1 Laman Kumpulan Hoaks

(Sumber: <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4353964/kumpulan-hoaks-politik-di-tanah-air>)

Dalam lingkup persaingan global, jurnalis di seluruh dunia telah terlibat dengan "perangkat propaganda global" yang dirancang untuk menyebarkan disinformasi untuk memajukan kepentingan nasionalnya. Pemerintah-pemerintah ini, disinyalir mengedarkan informasi secara real time melalui ruang siber publik global digital dan jaringan, informasi yang tidak dapat diverifikasi dengan cepat oleh jurnalis, tetapi tidak dapat diabaikan, menyebabkan mereka ada dalam dilema konsep objektivitas tradisional jurnalistik yang tidak mampu menanganinya. Untuk menanggapi fenomena ini, objektivitas perlu dikaji ulang agar jurnalis dapat memahami apa yang disebutnya sebagai budaya "*post-factuality*" (Temmerman et al., 2019).

Sederhananya, di era pasca kebenaran, konstruksi strategis dan distorsi dilakukan oleh hampir semua pihak dalam komunikasi politik. Hal itu menjadikan kebenaran politis sulit dipercaya ketika bukti materialnya belum didapatkan. Refleksivitas tak berujung dan hilangnya kepercayaan pada institusi secara interaktif memunculkan *post-truth double helix*. Fakta direduksi menjadi klaim ideologis untuk diperdebatkan secara diskursif, sehingga memunculkan gagasan seperti 'fakta yang benar' dan 'fakta alternatif'. Jurnalisme – sebagai salah satu institusi yang secara tradisional otoritatif – memainkan peran utama dalam spiral

kepercayaan yang semakin menipis ini. Pandangan perspektivis tentang jurnalisme semakin membuat khalayak dan jurnalis sendiri percaya bahwa tidak ada fakta tetapi hanya interpretasi. Namun demikian, banyak jurnalis masih terdorong oleh cita-cita objektivitas yang secara tradisional menopang otoritas mereka sebagai 'pembicara kebenaran'. Di lain pihak, semakin banyak seruan untuk transparansi dan multiperspektivalisme agar membatasi ketidakakuratan dan distorsi (Weiskopf, 2021).

Dalam konteks uraian latar belakang di atas, penulis perlu merangkum dan menganalisis kebijakan yang ada saat ini pada sebuah pertanyaan: Bagaimana evaluasi kebijakan BSSN dalam penanggulangan berita hoaks di ranah politik siber menurut BSSN dan persepsi pakar/ahli? Pertanyaan etis praktis yang disebutkan di atas mengandaikan jawaban atas beberapa pertanyaan teoretis yang lebih mendasar. Misalnya, dapatkah perbedaan antara berita palsu yang bermotivasi politik, ujaran kebencian dan propaganda, di satu sisi, dan, di sisi lain, klaim dan perspektif faktual dan objektif lainnya benar-benar dipertahankan? Apa sifat dan luasnya hak moral atas kebebasan berkomunikasi? Siapa yang seharusnya menjadi pengambil keputusan dalam menentukan apa itu berita bohong, ujaran kebencian, dan propaganda politik di dunia maya. Lebih khusus lagi, siapa yang seharusnya menjadi pengambil keputusan dalam kaitannya dengan menentukan kapan komunikasi semacam itu harus dilarang?

Walaupun penulis akan mendalami, menganalisis, dan mendiskusikan kedua proposisi tersebut, namun fokus akan diberikan pada bagaimana menemukan kerangka kerja berbasis kebijakan yang ada saat ini untuk meningkatkan literasi digital masyarakat secara umum dalam menyikapi “*post-truth* dan hoaks, dan mungkin saran-saran baru berbasis pendapat para pakar/narasumber dan literatur terbaru dalam menanggulangi hoaks.

Akhirnya, apa yang peneliti maksud dengan literasi digital masyarakat secara umum tentu saja mengacu pada pengetahuan terkait disiplin ilmu komunikasi dan informasi, dan dalam konteks wacana ilmu sosial politik. Oleh karena itu, skripsi ini memiliki tujuan utama untuk memperoleh dan/atau menyebarkan pengetahuan (dipahami secara luas sehingga mencakup pengetahuan faktual, proses penalaran seperti induksi dan deduksi, perspektif sosial politik dan etika yang didukung bukti, dan pengertian) yang dimodelkan agar menjadi sebuah kerangka kerja peningkatan literasi digital masyarakat dalam menyikapi salah satu permasalahan politik di masyarakat yakni “pasca kebenaran”. Dengan demikian, diharapkan

kerangka kerja tersebut nantinya dapat memperkaya wacana umum politik siber Indonesia, literatur akademik, organisasi pemerintah (terutama BSSN sebagai obyek penelitian), dan media/jurnalisme.

Di dalam penulisan skripsi ini, dilakukan studi literatur pada konteks dan topik yang relevan dengan mitigasi hoaks serta formulasi dan implementasi kebijakan mengenainya, dan juga melihat bagaimana evaluasi kebijakan menjadi salah satu acuan penting dari tingkat keberhasilan sebuah kebijakan yang dilakukan.

Literature Review mengenai Evaluasi Kebijakan pada penelitian terdahulu yang dimaksud adalah Anggraeni (2013). Penelitian ini berkontribusi dalam menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 serta menilai hasil dari pelaksanaan implementasi pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian di BKD Kota Malang, yang dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Miles dan Huberman. Berdasarkan penemuan penelitian, Implementasi pada pengadaan anjungan mandiri kepegawaian berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang menunjukkan bahwa pada pelaksanaan dan pengadaan anjungan mandiri kepegawaian dapat diselesaikan tepat waktu sebelum tahun anggaran 2011 berakhir, tetapi proses pengadaan AMK lambat akibat perubahan rencana umum pengadaan (Anggraeni, 2013), penemuan yang kedua yakni evaluasi terhadap hasil capaian dari implementasi pengadaan anjungan mandiri kepegawaian BKD Kota Malang, menunjukkan bahwa sistem aplikasi ini belum efektif dan efisien dalam hal pencapaian target operasionalisasi AMK di Tahun 2012 dikarenakan tingkat pengetahuan dan elektabilitas pengguna layanan terhadap aplikasi ini masih rendah (Anggraeni, 2013).

Inti dari penelitian ini adalah bagaimana model analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 sehingga penelitian ini turut membantu menguraikan permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, dapat membantu pihak-pihak terkait untuk melaksanakan kebijakan selanjutnya secara efektif.

Dalam penelitian jurnal karya Anggraeni dkk, penelitian menambah wawasan bagi penulis terkait dengan contoh model analisis data yang dilampirkan oleh penulis dan

bagaimana evaluasi dilakukan pada sebuah kebijakan dengan melakukan deliberasi secara umum terhadap kebijakan yang dituju (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis lebih berfokus pada evaluasi kebijakan yang terkait dengan penanggulangan hoaks yakni kebijakan lembaga BSSN terkait dengan pelaksanaan penanggulangan yang dilakukan, yang berfokus studi kasus pada Peraturan No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

Salah satu penelitian yang dimaksud adalah Juliswara (2017). Penelitian ini berkontribusi mengembangkan Model Literasi Media. Model ini dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat pengguna media sosial dengan unsur kebhinnekaan sehingga pemanfaatan media sosial mereka memiliki muatan yang positif (Juliswara, 2017). Penelitian ini membahas bagaimana pentingnya untuk mendorong kajian literasi media kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membedakan konten media yang ada sehingga dapat merasakan manfaat dan kerugian bagi masyarakat itu sendiri, dan bagaimana media massa dapat dimanfaatkan secara positif bagi kemajuan bangsa. Pembahasan literasi media penelitian ini mencakup nilai keberagaman masyarakat Indonesia yang berkarakteristik toleran. Hal ini dikaitkan dengan analisis mengenai informasi yang palsu atau hoaks, terutama yang ada di dalam dan dimuat pada sebuah berita di media sosial (Juliswara, 2017). Penelitian ini juga membahas bahwa aspek literasi media yang mengandung unsur Kebhinnekaan di Indonesia masih belum menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran, sehingga penelitian ini mendorong akan urgensi pentingnya sosialisasi mengenai literasi media dengan unsur Kebhinnekaan dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga saran terhadap pemerintah untuk melakukan revisi pada Pendidikan kewarganegaraan (Juliswara, 2017). Serta penargetan literasi media kebhinnekaan pada golongan muda yang penelitian katakan sedang mengalami fase rawan yang belum memiliki konsep diri yang kokoh. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana informasi palsu atau hoaks dapat diartikan secara keliru yang dapat diplintir kesana kemari oleh situs media lainnya.

Inti dari penelitian ini adalah pentingnya urgensi bahaya hoaks terhadap masyarakat Indonesia yang dapat terpecah belah oleh keberadaan informasi palsu tersebut sehingga pentingnya upaya kultural di dalam peningkatan kemampuan masyarakat di dalam literasi

media sehingga masyarakat dapat melakukan penyaringan terhadap informasi yang ada tanpa ditelan mentah-mentah.

Dalam penelitian jurnal karya Vibriza Juliswara, penelitian ini menambah wawasan penulis mengenai bagaimana literasi media berfungsi sebagai salah satu cara di dalam menanggulangi berita hoaks yang ada di masyarakat. Dengan urgensi dorongan mengenai pentingnya literasi media untuk mencegah persebaran berita hoaks dan kemampuan masyarakat untuk menganalisa lebih lanjut mengenai informasi yang mereka peroleh tanpa harus diterima mentah-mentah, dampak dari kerugian berita hoaks itupun juga dapat berkurang atau hilang sama sekali sehingga tidak dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Penulis juga dapat wawasan baru mengenai bagaimana target implementasi literasi media kepada masyarakat di dalam penelitian ini seperti menargetkan literasi media kepada golongan masyarakat yang dianggap krusial sehingga hal tersebut dapat memperkuat literasi media yang ada di masyarakat. Perbedaan nya dengan penelitian penulis adalah penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan BSSN dibentuk dan dilaksanakan sebagai sarana untuk menangani permasalahan berita hoaks yang ada di ranah politik, terutama di ranah politik siber.

Penelitian kedua yang akan penulis bahas adalah yaitu jurnal karya Yanto (2021). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa diperlukannya sebuah kegiatan di dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan berbagai informasi yang diterima oleh mereka melalui media sehingga dengan adanya sarana edukasi tersebut, maka masyarakat dapat melakukan pemahaman serta dapat membedakan mana yang tergolong sebagai informasi atau berita hoaks dan mana yang bukan (Yanto, 2021). Penelitian ini mendorong pentingnya kegiatan literasi yang ada di masyarakat akibat hasil dari sebuah kegiatan pengajaran instruksional mengenai penyuluhan informasi terkait isu tentang hoaks pada masa pandemi dan pengajaran lainnya mengenai konsep literasi dan identifikasi hoaks dengan mendatangkan pakar-pakar atau narasumber yang terkait dengan bidang tersebut. Hasil dari pelatihan tersebut menunjukkan bahwa para peserta sudah memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dengan mampu untuk membedakan mana yang tergolong informasi hoaks mana yang bukan. Hasil dari evaluasi jenis hoaks oleh para peserta yang dibagi dengan tiga jenis yakni misinformasi sebesar 63%, disinformasi sebesar 28%, dan malinformasi sebesar 9%. Berdasarkan dari data yang diperoleh, bahwa terdapat 63% dari keseluruhan peserta yang dapat membedakan jenis hoaks yang pernah mereka temui (Yanto, 2021).

Dalam penelitian jurnal karya Andri Yanto, penelitian ini menambah wawasan penulis mengenai bagaimana urgensi literasi kepada masyarakat di dalam menanggulangi permasalahan hoaks yang ada di masyarakat yang dapat merusak dan merugikan baik perseorangan maupun pihak-pihak terkait. Penulis mendapatkan wawasan mengenai kegiatan pengajaran instruksional sebagai salah satu sarana pelaksanaan kegiatan literasi kepada masyarakat dengan pelatihan-pelatihan edukasi mengenai bagaimana pentingnya literasi dan menganalisa informasi untuk mencegah permasalahan informasi palsu atau hoaks. Perbedaan penelitian jurnal karya Andri Yanto dengan penulis adalah obyek penelitian penulis yang lebih ditujukan pada perumusan kebijakan untuk mengetahui kebijakan baik dalam bentuk pembentukan ataupun pelaksanaan kebijakan tersebut dalam penanggulangan berita hoaks di ranah politik siber oleh lembaga BSSN sedangkan penelitian jurnal karya Andri Yanto yang tertuju pada masyarakat secara umum mengenai pentingnya literasi dalam menanggulangi hoaks pada masa pandemi.

Penelitian ketiga yang akan penulis bahas adalah yaitu jurnal karya Febriansyah dan Muksin (2020). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa media sosial dapat menjadi wadah yang rentan digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau konten hoaks yang lainnya yang dapat merugikan masyarakat. Menurut peneliti, informasi palsu atau hoaks bukan hanya menyebabkan kegaduhan di masyarakat namun juga dapat mengancam serta mengganggu kegiatan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, serta melahirkan potensi terjadinya perpecahan di dalam bangsa Indonesia melalui perpecahan masyarakat-nya (Febriansyah & Muksin, 2020). Menurut peneliti, hoaks seputar isu politik seperti yang terjadi pada pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu memperlihatkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia, yang dimana seharusnya menjadi ajang pertarungan visi dan misi politik serta kebijakan pihak politik masing-masing tidak lagi menjadi faktor utama yang justru sebaliknya seperti berita hoaks mengenai isu politik yang sengaja dilancarkan untuk menyerang lawan politik menyebabkan indikator kualitas demokrasi menjadi tidak baik, dan dengan adanya penyebaran hoaks secara jangka panjang dapat melahirkan krisis kepercayaan, perpecahan di dalam masyarakat, dan memicu disintegrasi bangsa akibat rusaknya kerukukunan dan polarisasi yang ekstrem di masyarakat (Febriansyah & Muksin, 2020). Menurut peneliti, literasi digital kepada masyarakat sangatlah penting dikarenakan dapat membantu masyarakat untuk lebih berpikir kritis terhadap perolehan informasi yang ada di media sosial sehingga mereka dapat membedakan mana yang informasi benar dan mana informasi yang palsu atau hoaks, serta

peneliti mendorong lembaga-lembaga seperti contohnya adalah kementerian KOMINFO untuk membentuk badan yang independen yang berfungsi sebagai badan yang mengurus alat pengecekan mengenai berita hoaks yang ada di masyarakat, sekaligus menjadi pengurus aplikasi pengecekan hoaks yang ada di media online sehingga hal tersebut menjadi salah satu alat untuk melawan berita hoaks yang tersebar (Febriansyah & Muksin, 2020).

Dalam penelitian jurnal karya Febriansyah dan Nani Nurani Muksin ini, penelitian ini menambah wawasan penulis mengenai tiga pendekatan yang penting di dalam antisipasi atau pencegahan penyebaran berita hoaks, antara lain yaitu pendekatan kelembagaan, pendekatan teknologi, dan pendekatan literasi. Melalui pendekatan kelembagaan, hal ini dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap berita hoaks oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan seperti kementerian kominfo atau aparat kepolisian di dalam mengawasi berita hoaks, atau juga lembaga masyarakat dengan Gerakan anti-hoaks yang ada. Melalui pendekatan teknologi, penggunaan aplikasi pendeteksi hoaks yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran berita hoaks dengan memeriksa kebenaran informasi atau berita yang ada. Dan yang terakhir adalah pendekatan literasi yakni dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat dari segala lapisan masyarakat sehingga mereka dapat terbentuk kesadaran literasi dan kemampuan literasi mereka untuk dapat membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu. Perbedaan penelitian jurnal karya Febriansyah dan Nani Nurani Muksin ini adalah jurnal mereka tersebut lebih mengarah kepada berita hoaks sebagai ancaman demokasi dan disintegrasi bangsa serta urgensi literasi kepada masyarakat, sedangkan penelitian penulis lebih kepada mengetahui kebijakan lembaga BSSN di dalam penanggulangan berita hoaks di ranah politik siber.

Penelitian keempat yang akan penulis bahas adalah yaitu jurnal karya Nurlatifah (2019). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat masifnya informasi yang mengandung dengan unsur kebohongan atau hoaks di ruang publik dapat meresahkan kondisi masyarakat di Indonesia, yang tentunya hoaks tersebut dikhawatirkan dapat memicu sebuah konflik jika hal tersebut tidak dapat ditangani dengan cepat (Nurlatifah, 2019). Urgensi melawan hoaks di masyarakat memicu banyaknya inisiasi dari berbagai pihak untuk melawan penyebaran hoaks yang ada di masyarakat Indonesia, baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah (Nurlatifah, 2019). Sebagai salah satu contoh yang dilampirkan oleh peneliti adanya berbagai lembaga dari pemerintah yang turut ikut melawan hoaks yang ada seperti lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan yang menggabungkan Badan Siber Nasional dan Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Dewan Pers (Nurlatifah, 2019). Dari lembaga non-pemerintah juga dapat dilihat dari gerakan-gerakan maupun platform media yang dibentuk oleh masyarakat seperti adanya media sosial Line Today, gerakan *Turn Back Hoax*, aplikasi *Hoax Analyzer*, dan aplikasi yang dibentuk oleh organisasi Muhammadiyah yakni Apps:Mu (Nurlatifah, 2019). Masing-masing dari lembaga di atas yang disebut oleh peneliti mempunyai peran yang penting di dalam melawan hoaks yang ada di ranah publik di Indonesia, yakni seperti Kominfo melakukan blokir terhadap konten hoaks dan menyediakan fitur laporan mengenai hoaks yang tersebar di masyarakat, melakukan kolaborasi dengan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Google, dan melakukan program literasi digital (Nurlatifah, 2019). Yang kedua adalah Kemenkopolhukam yang membentuk lembaga Badan Siber dan Sandi Negara yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan mengelola urusan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang juga dapat membantu melawan hoaks di media siber Indonesia. Yang ketiga adalah Kepolisian Republik Indonesia dengan Satuan Cyber Crime yang menjadi salah satu usaha lembaga kepolisian untuk melawan hoaks yang ada di masyarakat, dan pembentukan Biro Multimedia untuk mencegah pelanggaran hukum yang terkait dengan media online seperti penyebaran hoaks atau informasi palsu. Yang keempat adalah lembaga BNPT untuk melawan hoaks, terutama yang terkait dengan isu terror atau gerakan radikal yang dapat mengganggu keamanan nasional dengan melakukan program #CerdasLawanHoaks. Yang kelima adalah Dewan Pers yang melakukan verifikasi media terhadap media yang ada di Indonesia dikarenakan banyak dari hoaks yang muncul datang dari media yang tidak terverifikasi, sehingga dengan adanya verifikasi media, hal tersebut dapat membantu pemerintah dan masyarakat di dalam memilih informasi dari media yang mempunyai kredibilitas dan terpercaya (Nurlatifah, 2019). Dari lembaga non-pemerintah, yang pertama adalah media sosial Line dengan Line Today sebagai aggregator berita yang melakukan perlawanan hoaks dengan memilih dan mempublikasi hoaks yang ada dengan durasi selama seminggu dan setiap hari hari senin, adanya kolaborasi dengan media di Indonesia yang dapat membantu melawan penyebaran hoaks karena adanya sistem verifikasi yang dapat dilakukan dari banyak sudut, dan sistem *Broadcast Message* kepada seluruh pengguna Line mengenai hoaks yang ditemukan di media internet. Yang kedua adalah gerakan *Turn Back Hoax* yang dimana ini adalah awalnya merupakan gerakan melawan hoaks yang

kemudian menjadi platform interaktif untuk mengakomodasi kepentingan publik di dalam melakukan verifikasi informasi. Yang ketiga adalah aplikasi *Hoax Analyzer* yang dibentuk oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung melalui sebuah tim bernama Cimol yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk mendeteksi sebuah informasi apakah itu sebuah hoaks atau fakta. Yang keempat adalah aplikasi AppsMu yang bentuk oleh organisasi Muhammadiyah yang berfungsi sebagai media komunikasi antar pelajar dan pemuda Muhammadiyah untuk melawan hoaks (Nurlatifah, 2019).

Dalam penelitian jurnal karya Mufti Nurlatifah ini, penelitian ini menambah wawasan penulis dengan adanya lempiran mengenai lembaga-lembaga baik dari pemerintah maupun non-pemerintah di dalam gerakan-gerakan melawan hoaks yang tersebar di masyarakat Indonesia. Penulis juga mendapatkan wawasan mengenai setiap lembaga-lembaga yang ada mempunyai peran masing-masing di dalam melawan hoaks, baik itu dari aduan konten hoaks, kebijakan blokir, pembentukan lembaga untuk melawan hoaks, verifikasi media, dan aplikasi-aplikasi yang dapat melawan hoaks. Perbedaan penelitian jurnal karya Mufti Nurlatifah adalah jurnal ini menggambarkan bagaimana kondisi gerakan melawan hoaks yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian penulis ruang lingkup lebih kecil yakni mengenai kebijakan BSSN dengan mengetahui latar belakang dan tujuan politik pada lembaga tersebut di dalam penanggulangan berita hoaks di ranah politik siber yang dimana oleh jurnal karya Mufti Nurlatifah tersebut lembaga BSSN secara spesifik peran mereka belum terdeskripsikan di dalam melawan hoaks.

Penelitian kelima yang akan penulis bahas adalah yaitu jurnal karya Dilla dan Candraningrum (2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya hoaks yang tersebar di masyarakat mendorong terbentuknya beberapa komunitas yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk melawan hoaks yang tersebar, salah satunya adalah komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Organisasi ini bertujuan untuk melawan penyebaran hoaks dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta melatih masyarakat untuk melakukan filterisasi terhadap informasi yang mereka peroleh (Dilla & Candraningrum, 2019). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana komunitas Mafindo menggunakan komunikasi persuasif di dalam gerak mereka melawan hoaks melalui sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media online maupun offline di dalam melaksanakan kegiatan literasi digital dan kegiatan lainnya (Dilla & Candraningrum, 2019). Komunitas Mafindo memiliki halaman Facebook untuk mempublikasikan klarifikasi hoaks serta memberikan informasi mengenai kegiatan

offline yang diselenggarakan oleh komunitas Mafindo. Melalui kegiatan *offline*, Mafindo melakukan edukasi-sosialisasi secara tatap muka melalui kegiatan literasi digital yang mereka selenggarakan untuk masyarakat (Dilla & Candraningrum, 2019).

Dalam penelitian ini, penelitian ini menambah wawasan penulis dengan mengetahui bagaimana kinerja organisasi masyarakat sipil seperti Mafindo dalam melawan berita bohong atau hoaks yang ada di masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan tingkat literasi masyarakat. Penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai sebelum dan sesudah kegiatan edukasi-sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan teori *Stage Change Theory*. Teori ini merinci lima tahapan perubahan, yakni: (a) *precontemplation* (praperenungan), (b) *contemplation* (perenungan), (c) *preparation* (persiapan), (d) *action* (tindakan), dan (e) *maintenance* (pemeliharaan) (Prochaska & DiClemente, 2005). Tahap awalan yakni Praperenungan dan Perenungan dimana peserta (masyarakat) di Praperenungan belum bersimpati pada permasalahan hoaks dan tahap perenungan dimana peserta mulai sadar dan perlunya adanya tindakan dalam melawan keberadaan hoaks. Di tahap Persiapan dimana komitmen dilakukan oleh peserta untuk mengikuti program edukasi-sosialisasi mengenai kegiatan anti-hoaks tersebut. Tahap keempat yaitu Tindakan dimana para peserta mulai memiliki pola pikir yang berubah mengenai filterisasi terhadap informasi yang dia terima dari media sosial atau media lainnya dan peserta mengalami peningkatan literasi sehingga dapat membedakan mana yang hoaks dan mana yang fakta. Tahap yang kelima adalah Pemeliharaan dimana peserta melakukan perlawanan terhadap hoaks ke tingkat yang lebih tinggi. Penelitian ini juga mengatakan bahwa melalui *Stage Change Theory* secara tidak langsung sudah terjadi pendekatan persuasif yang ada. Perbedaan penelitian jurnal karya Asyffa Nauma Dilla dan Diah Ayu Candraningrum adalah jurnal ini mendeskripsikan bagaimana komunikasi persuasif yang ada digunakan oleh komunitas Mafindo sebagai organisasi masyarakat sipil di dalam melawan hoaks yang tersebar di masyarakat, sedangkan penelitian penulis memiliki obyek penelitian yang berbeda yaitu mengetahui kebijakan lembaga BSSN di dalam menanggulangi berita hoaks di ranah politik siber.

Kebaruan dari penelitian yang akan dilampirkan pada skripsi ini adalah untuk memberikan wacana dan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai evaluasi kebijakan yang terkait dengan evaluasi kebijakan Badan Siber dan Sandi Negara di dalam menanggulangi permasalahan berita hoaks yang terjadi di ranah siber, dan tinjauan literatur terbaru yang terkait yang belum dibahas oleh penelitian-

penelitian sebelumnya, dan untuk memperkaya wacana akademis tentang evaluasi kebijakan yang terkait dengan formulasi dan implementasi kebijakan penanganan hoaks dan yang terkait era post-truth, dan saran riset ke depan untuk meningkatkan implementasi kebijakan terkait dengan penanggulangan hoaks seperti literasi media serta evaluasi untuk penyusunan kebijakan di masa depan yang belum dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya secara spesifik terkait dengan Peraturan No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

I.2 Rumusan Masalah

Motivasi utama studi ini adalah mengenali kompleksitas mengatasi instabilitas politik yang terjadi di ranah siber, pembelajaran dini pada kebijakan-kebijakan terkait penanganan hoaks politik, dan efektifitasnya, seperti kebijakan literasi media, aduan konten hoaks, dan lain-lain.

Meskipun beberapa kebijakan tersebut sudah dilaksanakan beserta landasan politiknya, perlu adanya penelitian yang membahas mengenai dasar dari dilakukannya evaluasi kebijakan mengenai penanggulangan pada permasalahan berita bohong tersebut. Peneliti membatasi ruang lingkup dengan mengambil evaluasi kebijakan lembaga BSSN yakni terkait dengan kebijakan literasi media mereka sebagai objek penelitian untuk memperoleh hasil dari efektifitas kebijakan mereka mengenai penanggulangan berita hoaks dengan literasi media yang terkandung di dalam Peraturan BSSN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber dan membatasi ruang lingkup dengan menentukan hanya di kalangan pakar/ahli karena keterbatasan pengambilan data untuk mengambil persepsi mereka mengenai kebijakan tersebut saja dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan BSSN dalam penanggulangan berita hoaks di ranah politik siber di Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam skripsi ini adalah mengetahui evaluasi kebijakan BSSN dalam penanggulangan berita hoaks di ranah politik siber menurut persepsi baik dari pihak BSSN, Pakar/ahli, maupun dari masyarakat, serta untuk mengetahui persepsi yang ada dalam menilai kebijakan literasi media oleh BSSN dalam penanggulangan berita hoaks di ranah politik siber.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi BSSN, mahasiswa, peneliti, dan para pemerhati politik siber. Kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Untuk memberikan wacana dan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai evaluasi kebijakan yang terkait dengan evaluasi kebijakan Badan Siber dan Sandi Negara di dalam menanggulangi permasalahan berita hoaks yang terjadi di ranah siber, dan tinjauan literatur terbaru yang terkait.

2. Manfaat akademis

Untuk memperkaya wacana akademis tentang evaluasi kebijakan yang terkait dengan formulasi dan implementasi kebijakan penanganan hoaks dan yang terkait era post-truth, dan saran riset ke depan untuk meningkatkan implementasi kebijakan terkait dengan penanggulangan hoaks seperti literasi media serta evaluasi untuk penyusunan kebijakan di masa depan.

I.5 Sistematika Penulisan

Di dalam rangka memberikan pemahaman yang runtut di dalam penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini secara rinci menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang akan dipertanyakan melalui rumusan masalah, tujuan yang menjadi dasar alasan penelitian, manfaat penelitian tersebut, dan gambaran sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini menguraikan landasan teori, definisi konseptual, serta gambaran kerangka penelitian yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini menguraikan bagaimana penelitian ini dilakukan dengan menguraikan objek penelitian, jenis penelitian, Teknik pengumpulan data, Sumber Data, Teknik Analisis Data, dan Tabel Rencana Waktu yang memberikan informasi mengenai alur waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN: Pada bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh untuk dilakukan analisis dalam menjawab bagaimana evaluasi kebijakan BSSN dalam Penanggulangan Berita Hoaks di Ranah Politik Siber di Indonesia

BAB V PENUTUP: Pada bab ini menguraikan hasil analisis penelitian dengan melampirkan kesimpulan dan saran penelitian.